



**PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN  
DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI  
(Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan  
Untung Suropati Tahun 2014)**

**Berlian Harina Sari\*, Achmad Busro, Suradi**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : berlianharina@gmail.com

**Abstrak**

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak. Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan memasukannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.

Kata Kunci : Wanprestasi; Perjanjian; Pemutusan Kontrak

**Abstract**

*The government is aware of private sector's important roles in efforts to implement development. This collaboration between the government, and the private sector requires an agreement/contract to procure goods, and services to regulate the rights, and obligations of the parties. In its implementation, it is inseparable from the existence of default which results to a contract termination. Based on the results of the study, the Dinas Bina Marga Kab. Grobogan was found to be defaulted since the road was not paid for (achievement) made by CV. Abdi Manunggal Sakti. Dinas Bina Marga Kab. Grobogan had the authority to terminate the contract unilaterally due to its deviation from Article 1266 and 1267 of the Civil Code. The case was then put on a black list in the event that the contract was unilaterally terminated due to the provider's fault. CV. Abdi Manunggal Sakti is said to be defaulted when not making roads in accordance with the cooperation agreement to carry out K-300 concrete road restoration.*

*Keywords: Default; Agreement; Termination of Contract*

**I. PENDAHULUAN**

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Pentingnya peran swasta dalam pembangunan nasional bisa menjadikan pembangunan lebih efisien terutama dalam hal anggaran.

BUMN menggunakan anggaran dari pemerintah, swasta akan mencari pembiayaan lain baik dari perbankan maupun pasar modal yang dapat mengurangi pengeluaran negara. Sehingga pemerintah juga menyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut berperan serta

dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (“KPS”).

Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa. “Kontrak pengadaan mempunyai kekuatan yang sah dan mengikat apabila kontrak itu ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kapasitas untuk itu.” Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah pemerintah yang diwakili oleh Pengguna Anggaran atau Kuasanya atau Pejabat Pembuat Komitmen (“PPK”) atau Pejabat Pengadaan atau ULP sebagai individu. Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak penyedia barang/jasa dan pihak dari PPK dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian..

Seperti yang terjadi pada kasus penyedia jasa dan/pengadaan jasa No.20/Pdt.G/2014/PN Pwd. Kasus ini antara Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti dengan tanggal mulai kerja 26 Maret 2012 sampai dengan selesai tanggal 21 Oktober 2012 mengenai pembetonan

jalan Gajah Mada dan Untung Suropati di Kabupaten Grobogan.

Didalam pelaksanaannya terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas Bina Marga, dalam hal ini ditangani oleh PPK pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Surat Nomor 050/166/III/2012 peningkatan jalan Gajah Mada yang sudah mencapai fisik 83,43 % senilai Rp. 997.165.371 dengan denda/bunga selama 32 bulan keterlambatan pembayaran Rp. 319.092.918,72 dan dengan Surat Nomor 050/017.123/II/2012 peningkatan jalan Untung Suropati sudah mencapai fisik 53,74 % senilai Rp.421.841.265 dengan denda/bunga selama 32 bulan keterlambatan pembayaran Rp.132.989.204,80 dengan kata lain pemutusan kontrak terjadi sebelum masa kontrak habis sehingga Penggugat (CV. Abdi Manunggal Sakti) menggugat Bupati Grobogan, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan, PPK Jalan Gajah Mada dan Untung Suropati, untuk membayar total sebesar Rp. 1.873.088.759,12.

Pemutusan kontrak tersebut terjadi dikarenakan berdasarkan laporan hasil core drill (Uji laboratorium) tanggal 28 Juli 2012 dan 15 Agustus 2012 pekerjaan jalan Gajah Mada dan jalan Untung Suropati tidak sesuai spesifikasi teknis kuat tekan K-300. Oleh karena itu pada tanggal 30 Juli 2012 PPK memberi surat peringatan untuk membongkar segmen yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang mana sudah diatur dalam perjanjian. Setelah 30 hari sejak diberikannya surat peringatan tersebut, CV Abdi Manunggal Sakti belum ada tindak

lanjut. Maka dilakukan pemutusan kontrak sesuai dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak karena tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada iktikad baik melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Jalan yang sesuai dengan spesifikasi hanyalah 34,34% untuk jalan Gajah Mada dan 14% untuk jalan Untung Suropati.

Sehingga dalam hal ini Tergugat hanyalah berkewajiban dan telah membayar jalan yang sesuai spesifikasi K-300 yakni sebesar Rp. 410.450.000.- untuk jalan Gajah Mada dan Rp. 110.703.000.- untuk jalan Untung Suropati sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang mengatakan “Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai”, tetapi pihak Penggugat menolak pembayaran tersebut dengan dalih bahwa pekerjaan yang ia kerjakan sebesar 83,43% dengan pelaksanaan pekerjaan sudah diberi modal awal oleh Tenggugat sebesar Rp. 239.042.400.- untuk jalan Gajah Mada dan Rp. 156.993.400.- dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan jaminan uang muka yang diserahkan oleh CV. Abdi Manunggal Sakti hanyalah berupa asuransi yang tidak dapat dicairkan.

Dalam pelaksanaannya pun, CV. Abdi Manunggal Sakti terjadi keterlambatan setiap terminnya, sehingga ia wanprestasi/ingkar janji katagori “telah melakukan berprestasi namun terlambat”, konsekuensinya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 777.855.078,-. Pihak penyedia jasa tidak membuat jalan sesuai spesifikasi yang

ditentukan, sehingga PPK pun dalam hal ini memutus kontrak secara sepihak hal ini sudah diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak huruf K Pemeriksaan Pekerjaan pada angka 4 yaitu, “Apabila hasil core drill ada yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka pembayaran pekerjaan disesuaikan dengan prestasi pekerjaan yang memenuhi syarat, penyedia jasa akan diputus kontrak secara sepihak.”

Sehingga dikemudian hari Penyedia Jasa tersebut menggugat pemerintah untuk melakukan pembayaran dengan dalil seperti yang sudah ada dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak bahwa pemerintah harus membayarkan uang sejumlah yang telah di kerjakan kontraktor.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah Para Pihak dapat dikatakan Wanprestasi dalam perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti ?
2. Apakah pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang dan/jasa ?

## **II. METODE**

Metode Pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum

yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis<sup>1</sup>.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai azas-azas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif<sup>2</sup>.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Para Pihak Dikatakan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara Dinas Bina Marga dan CV. Abdi Manunggal Sakti

Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Menurut Munir Fuady, wanprestasi, atau disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu juga dapat di definisikan wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana pada diri debitur terdapat suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi.”

Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa sarjana mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. Model-model dari wanprestasi menurut Purwahid Patrik terdiri dari tiga wujud yakni

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Muhammad Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi tersebut terdapat satu wujud lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Penentuan wanprestasi.

Dalam kenyataannya sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan telah memenuhi prestasinya atau tidak. Prestasi sebagaimana dikelompokkan menjadi tiga ada yang berupa kewajiban (janji) dan ada pula yang syarat (*condition*). Untuk lebih jelasnya diilustrasikan dalam contoh berikut misalkan seorang tukang atap yang mempunyai prestasi memperbaiki atap yang bocor. Tukang atap itu sudah memeriksa atap dan memperbaiki atap yang bocor namun ternyata masih ada rembesan air/bocor, apakah dalam hal hal ini tukang tersebut dikatakan belum atau telah memenuhi prestasinya ?

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka prestasi tukang itu dapat sebagai kewajiban atau dapat pula sebagai syarat, dan hal ini akan membawa akibat hukum yang berbeda ke dalam hal belum

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hal. 3

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 10

terpenuhinya prestasi tukang tersebut. Dalam hal prestasi tukang itu adalah sebagai kewajiban maka tukang itu dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut baik dengan atau tanpa ganti rugi, atau kreditur dapat membatalkan perjanjian sehingga tukang itu tidak dapat menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan adanya perjanjian.

Dilihat dari sisi yang lain, bila prestasi tukang itu adalah syarat maka tukang itu tidak dapat menuntut pembayaran bila dianggap belum terpenuhinya prestasi dari tukang tersebut. Kenyataannya perbuatan tukang itu yang telah banyak melakukan prestasi walaupun masih sedikit ada kekurangan, akan dirasakan tidak adil bila tukang tersebut dikatakan wanprestasi. Sebaliknya, yang lebih dikatakan adil adalah apabila tukang itu telah dianggap memenuhi prestasinya, karena kenyataannya tukang itu telah melakukan banyak (*substantial*) dan kekurangannya hanyalah sedikit (*minor breach*).

### **1. Wanprestasi oleh Dinas Bina Marga**

Dalam hal kasus CV. Abdi Manunggal Sakti dengan Dinas Bina Marga Kab. Grobogan, didalam pelaksanaannya terjadi pemutusan kontrak secara sepihak sebelum selesainya masa kontrak oleh Dinas Bina Marga oleh PPK. Hal ini dilakukan setelah Dinas Bina Marga melakukan Uji *core drill* terhadap kedua jalan tersebut ternyata hasilnya tidak sesuai dengan K-300. Bahwa sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat

Umum Kontrak “Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai”.

Dengan demikian kewajiban para Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat senilai 34,34% untuk jalan Gajah Mada dan 14% untuk jalan Untung Suropati. Tetapi pihak Penggugat menolak pembayaran tersebut dengan dalih bahwa pekerjaan yang ia kerjakan sebesar 83,43% untuk jalan Gajah Mada dan 53,74% untuk jalan Untung Suropati.

Adanya penolakan tersebut, Dinas Bina Marga tidak melakukan tindakan lain, hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan. Sehingga mengakibatkan adanya unsur Wanprestasi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga terhadap CV. Abdi Manunggal Sakti, yakni debitur terlambat memenuhi perikatan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor No.20/Pdt.G/2014/PN, Pengadilan Negeri Purwodadi mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk menghukum para Tergugat (Dinas Bina Marga) untuk segera membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 125.117.200,- secara tunai terhitung 7 hari sejak keputusan perkara ini berkekuatan tetap dengan denda keterlambatan setiap hari sebesar Rp. 100.000,-

Peristiwa seperti ini Pihak Tergugat dapat dikatakan tidak wanprestasi, apabila Pihak Tergugat pada saat ditolaknyanya pembayaran oleh CV. Abdi Manunggal Sakti melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan/penyimpanan (Konsinyasi).

Konsep konsinyasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata<sup>3</sup> menentukan:

“Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkan, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang ditiptkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang.”

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (Konsinyasi) terjadi apabila dalam suatu perjanjian, kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi pihak kreditur ini disebut “*mora kreditoris*”<sup>4</sup>.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan/konsinyasi menurut Pasal 1381 KUH Perdata salah satu hal/sebab hapusnya perikatan. Jika si berpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi. Apabila

yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut ditiptkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsignasi. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim<sup>5</sup>.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan hanya mungkin dilakukan dalam perjanjian yang berbentuk pembayaran sejumlah uang, atau perjanjian menyerahkan sesuatu benda bergerak, sehingga dalam perjanjian yang obyek prestasinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maupun dalam levering benda tidak bergerak tidak mungkin konsinyai dapat dilakukan.

Konsinyasi dalam pengadaan jalan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan tiga alasan, yaitu

1. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan secara teknis ke lokasi lain;
2. Musyawarah telah berjalan selama 120 hari kalender namun tidak tercapai kata sepakat;
3. Apabila terjadi sengketa kepemilikan setelah penetapan ganti rugi<sup>6</sup>.

Apabila kreditur menolak penawaran pembayaran, maka debitur melakukan konsinyasi, agar konsinyasi itu dianggap sah maka

---

<sup>3</sup>R.Soebekti&R. Tjitrosudibbio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) Cet 34 hal. 296

<sup>4</sup>Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 170.

---

<sup>5</sup>Marni Emmy Mustafa, Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsignasi Di Pengadilan Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Medan : Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, 2012), hal. 11

<sup>6</sup>Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

debitur meminta kepada Hakim/Pengadilan, supaya konsinyasi dinyatakan berharga (*van waarde verklaring*). Dengan demikian, hakim yang akan menentukan apakah penawaran dan penitipan itu berharga atau tidak. Namun pernyataan berharga atas penawaran dan penitipan tidak selamanya harus melalui penetapan hakim. Dalam hal-hal tertentu penawaran dan konsinyasi dengan sendirinya dianggap berharga tanpa keputusan dari hakim, apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1406 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pemberian kuasa dari hakim tidak diharuskan dan dianggap sudah cukup memadai dalam hal:

- a. Apabila konsinyasi didahului pemberitahuan yang disampaikan secara resmi oleh juru sita kepada hakim.
- b. Apabila debitur membebaskan diri dari benda yang ditawarkan dengan jalan menyerahkan benda yang disimpan dalam kas konsinyasi atau kas penyimpanan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- c. Jika terhadap penawaran dan konsinyasi dibuatkan berita acara/proses verbalnya baik oleh notaris maupun oleh juru sita yang dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Dalam berita acara konsinyasi terdapat pernyataan untuk menegur kreditur mengambil benda yang dititipkan pada kepaniteraan, jika kreditur tidak

muncul menerima pembayaran/penyerahan benda<sup>7</sup>.

Dalam keempat kejadian tersebut penawaran dan konsinyasi sudah cukup berharga tanpa pernyataan berharga dari hakim. Dengan demikian pada kejadian-kejadian seperti itu pembayaran sudah dianggap berharga dan debitur telah bebas dari pemenuhan perjanjian. Apabila konsinyasi dianggap sah dan berharga, maka akibat paling utama adalah debitur bebas atau terlepas dari pemaksaan pembayaran. Akan tetapi konsinyasi saja tanpa didahului penawaran pembayaran tunai, belumlah dianggap cukup sehingga belum dapat disebut penitipan yang sempurna. Penitipan yang tidak didahului dengan penawaran pembayaran belum dapat membebaskan debitur dari pemaksaan pembayaran, supaya penitipan efektif membebaskan debitur dari pemaksaan pembayaran penitipan harus didahului dengan penawaran.

Adapun mengenai pembebasan debitur dalam penawaran dan penitipan akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a. Apabila perjanjian timbal balik, maka debitur dapat menuntut pemenuhan perjanjian; menuntut ganti rugi; menuntut pembayaran perjanjian dengan alasan wanprestasi; dan/atau menuntut tegegen prestasi sejak konsinyasi dilakukan;
- b. Dengan adanya konsinyasi berakibat debitur harus

---

<sup>7</sup>Yahya M. Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung : Alumni, 1986), Cet. II, hal. 138.

dibebaskan dari pembayaran bunga terhitung sejak tanggal hari konsinyasi;

- c. Sejak adanya konsinyasi debitur dibebaskan dari kewajiban pemeliharaan benda terhitung sejak hari tanggal penitipan, kewajiban tersebut beralih menjadi tanggungjawab kreditur<sup>8</sup>.

Pihak Penggugat dalam kasus wanprestasi ini menolak menerima pembayaran oleh Pihak Tergugat atas prestasi yang telah di capai. Pihak Tergugat juga tidak melakukan upaya penawaaran pembayaran, sehingga Pihak Tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

## **2. Wanprestasi oleh CV. Abdi Manunggal Sakti**

Peristiwa yang terjadi antara CV. Abdi Manunggal Sakti dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan, seperti yang dipaparkan dalam duduk perkara dan dikaitkan dengan teori diatas mengakibatkan terpenuhinya unsur Wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Abdi Manunggal Sakti, yakni:

- a. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya; dan

Debitur melaksanakan prestasi/prestasi diberikan tetapi tidak sempurna. Hal ini terlihat berdasarkan laporan hasil Uji Labolatorium, pekerjaan jalan yang dikerjakan CV. Abdi Manunggal Sakti, 8 sampel beton jalan yang memenuhi spesifikasi teknis kuat tekan K-300 yang disyaratkan hanya 3 sampel. Pekerjaan jalan yang dikerjakan mencapai 83,43% untuk

jalan Gajah Mada dan 53,74% untuk jalan Untung Suropati. Tetapi jalan yang sesuai dengan spesifikasi hanyalah 34,34% untuk jalan Gajah Mada dan 14% untuk jalan Untung Suropati.

- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;

Debitur tidak menepati pelaksanaan pemenuhan prestasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akibatnya debitur dianggap melakukan Wanprestasi yang mewajibkan membayar ganti rugi. Debitur hal ini terlihat pada terjadinya keterlambatan pembuatan jalan setiap terminnya. Sehingga pembangunan jalan tidak sesuai dengan *time schedule* pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pada tanggal 17 Juni 2012 seharusnya Debitur sesuai dengan perencanaan harus sudah menyelesaikan pekerjaan sebesar 37,38% namun realisasinya hanya 34,44, tanggal 1 Juli 2012 harusnya menyelesaikan 49,66% tetapi realisasinya hanya 47,96% hal ini terus berlangsung di minggu-minggu selanjutnya di jalan Gajah Mada. Begitu pula dengan pekerjaan di jalan Untung Suropati pada tanggal 11 Juni 2012 seharusnya menyelesaikan 54,39% namun hanya 52,52%, di minggu selanjutnya harus menyelesaikan 60,65% namun tidak ada kemajuan dan pekerjaan masih sebesar 52,52%

Tidak hanya kedua unsur wanprestasi tersebut, CV. Abdi Manunggal Sakti dapat dikatakan mora kreditoris yakni wanprestasi dari kreditur sesuai dengan pasal 1404 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan, CV. Abdi Manunggal menolak pembayaran sebesar jalan

---

<sup>8</sup>Ibid, hal. 139.



yang sudah sesuai prestasi yakni: 34,34% untuk jalan Gajah Mada dan 14% untuk jalan Untung Suropati. Seharusnya, CV. Abdi Manunggal Sakti menerima pembayaran tersebut, kemudian sisa dari jalan yang menjadi sengketalah yang diajukan ke Pengadilan.

## **B. Pemutusan Perjanjian Kerjasama pada Kasus Dinas Bina Marga terhadap CV. Abdi Manunggal Sakti**

### **1. Analisis Pemutusan Perjanjian Pemborongan**

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa<sup>9</sup> :

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

---

<sup>9</sup>R. Soebekti dan R. Tjitrosudibbio. Op.Cit. hal. 342

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

Suatu kontrak pemborongan dapat diputuskan oleh pihak pengguna jasa maupun oleh pihak penyedia jasa. Jika dalam kontrak pemborongan pihak pengguna jasa yang memutuskan kontrak, maka seringkali yang menjadi dasar hukum untuk dapat memutuskan kontrak tersebut adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Kegagalan penyedia jasa untuk mengerjakan tugasnya sudah barang tentu apabila penyedia jasa gagal dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pelanggaran pembatasan pengalihan kontrak/subpenyedia jasa

Dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan diatas, penyebab pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa adalah kegagalan penyedia jasa untuk mengerjakan tugasnya sudah barang tentu apabila penyedia jasa gagal dalam melaksanakan tugasnya, secara hukum pihak pengguna jasa berhak untuk memutuskan kontrak tersebut

---

<sup>10</sup>Candra Setyo Perdana Putra, Skripsi: “*Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)*” (Malang: UB, 2015), hal. 6

## 2. Keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam Perjanjian Pemborongan

Ada ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini Pasal 1266 KUH Perdata, yang memberikan ruang yang besar bagi intervensi pengadilan dalam hal pemutusan suatu kontrak. Selengkapnya Pasal 1266 KUH Perdata<sup>11</sup> menyebutkan:

- 1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- 2) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- 3) Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhi kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.
- 4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan sesuatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Karena itu, tidak mengherankan jika praktek sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengenyampingkan berlakunya Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, yang berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur pengadilan) berdasarkan prinsip *exceptio non*

*adimpleti contractus*, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Begitu pula kasus wanprestasi dalam perjanjian antara Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti, dimana dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf B.6 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak diatur bahwa :

“38.4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :

a. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan;”

Hal ini jelas disebutkan didalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

“Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi

<sup>11</sup>R.Soebekti dan R. Tjitrosudibbio. Op.Cit. hal. 328

pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.”

Sehingga jelas bahwa PPK dapat memutuskan suatu perjanjian pekerjaan konstruksi secara langsung tanpa dimintakan kepada pengadilan.

### **3. Analisis Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pemutusan kontrak pemborongan dengan pemerintah secara sepihak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang menyatakan bahwa :

#### **a. Pengendalian Kontrak**

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- 2) Pihak ketiga yang independen;
- 3) Penyedia; dan/atau
- 4) Pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan

realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **b. Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

#### **c. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila :

- 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

- 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 6) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 8) Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- 9) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pemutusan kontrak pada kasus CV. Abdi Manunggal Sakti dengan Dinas Bina Marga Kabupaten

Grobogan dikarenakan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis. Oleh karena itu PPK memberi surat peringatan untuk membongkar segmen yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang mana sudah diatur dalam perjanjian. Setelah 30 hari sejak diberikannya surat peringatan tersebut, CV. Abdi Manunggal Sakti belum ada tindak lanjut. Maka dilakukan pemutusan kontrak sesuai dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak karena tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada iktikad baik melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penentuan pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti. Bahwa sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak “Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai”. Pengadilan Negeri Purwodadi dalam Putusan No.20/Pdt.G/2014/PN menyatakan bahwa Dinas Bina Marga terbukti melakukan salah satu unsur Wanprestasi yakni debitur terlambat memenuhi perikatan. Sedangkan pihak CV. Abdi Manunggal Sakti

dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300. Pekerjaan jalan yang dikerjakan sesuai dengan spesifikasi K-300 hanyalah 34,34% untuk jalan Gajah Mada dan 14% untuk jalan Untung Suropati. Sehingga memenuhi unsur wanprestasi debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Serta debitur terlambat memenuhi perikatan, hal ini terjadi karena debitur tidak dapat menyelesaikan jalan dengan tepat waktu setiap terminnya.

Pemutusan perjanjian antara Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti dapat dilakukan dengan dasar salah satu pihak wanprestasi. Sebelumnya pemutusan kontrak pada kasus CV. Abdi Manunggal Sakti dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan karena tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada iktikad baik melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah mendapatkan surat peringatan. Dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia sebelumnya perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga Pokja Pemilihan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dan memasukannya pada daftar hitam.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Badruzaman , Mariam Darus. 2015.  
*Kitab Undang-Undang*

*Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

M. Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung : Alumni.

Mustafa, Marni Emmy. 2012. *Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsignasi Di Pengadilan Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.* Medan : Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Putra, Candra Setyo Perdana. 2015. Skripsi: "*Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)*". Malang: Universitas Brawijaya.

R.Soebekti dan R. Tjitrosudibbio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : Universitas Indonesia

### Undang – Undang:

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan



Tanah Bagi Pelaksanaan  
Pembangunan Untuk  
Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 16 Tahun  
2018 Tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah